



## Optimalisasi Peran Kepala Bimas Islam dalam Pelaksanaan Supervisi pada KUA se-kecamatan Kota Surabaya

Selvia Raindra Pratama<sup>1</sup>, Akhmad Ilyas Yudansyah<sup>2</sup>, Mukhlisah<sup>3</sup>, Luluk Fatumah<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

<sup>4</sup>Kementerian Agama Kota Surabaya

Correspondence Email : [selviaraindra@gmail.com](mailto:selviaraindra@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to describe how to optimize the role of the head of the Islamic Community Guidance Section in the implementation of supervision at the KUA sub-districts in the city of Surabaya so that later it can make a quality KUA in serving the community. Therefore, the process of supervision is very important so that there is no service that is not expected by the community. In this study, researchers used qualitative research methods with descriptive qualitative research. Researchers collected data by digging up information from the Islamic Community Guidance section at the Surabaya City Ministry of Religion using several techniques, namely observation, interviews, and documentation. The informants in this study were the head of the Islamic Community Guidance section and several employees of the Islamic Community Guidance who participated in the supervision activities accompanying the head of the Islamic Community Guidance Section. The researcher describes the results of the research in the field, that the head of the Islamic Community Guidance optimizes his role as the head of the Islamic Community Guidance section in the implementation of supervision in several ways, namely visits to every KUA in Surabaya, visits to every KUA in Surabaya, personal talks with the head of KUA.*

*Keyword : Optimization, head of community service, supervision*

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana optimalisasi peran kepala seksi Bimas Islam dalam pelaksanaan supervisi pada KUA kecamatan se kota Surabaya agar nantinya dapat menjadikan KUA yang berkualitas dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu proses adanya supervise merupakan hal yang sangat penting dilakukan agar tidak ada pelayanan yang tidak diharapkan masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti mengumpulkan data dengan menggali informasi dari seksi Bimas Islam di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah kepala seksi Bimas Islam serta beberapa pegawai Bimas Islam yang ikut serta dalam kegiatan supervisi mendampingi kepala kasi Bimas Islam. Peneliti menggambarkan hasil penelitian yang terdapat di lapangan, bahwa kepala Bimas Islam mengoptimalkan perannya sebagai kepala seksi Bimas Islam dalam pelaksanaan supervisi dengan beberapa cara yaitu Kunjungan ke setiap KUA se Kota Surabaya, Kunjungan ke setiap KUA se Kota Surabaya, Pembicaraan pribadi dengan kepala KUA.*

**Kata Kunci :** *Optimalisasi, kepala bimas, supervisi*

## PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu lembaga umumnya ditentukan oleh bagaimana cara kepala lembaga tersebut mengelola manajemen nya dengan baik. Dalam mengelola suatu lembaga pengawasan merupakan salah satu kunci utama yang dapat digunakan oleh pimpinan lembaga. Pengawasan dalam manajemen sangat berkaitan dengan kegiatan supervisi.

Menurut Winardi, pemimpin merupakan orang yang dapat memiliki pengaruh kelompok yang dipimpin untuk mengarahkan usaha bersama mencapai tujuan . Menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnelly dalam kepemimpinan ada banyak teori yang dijadikan acuan. Salah satunya adalah pendekatan yang menekankan pada sifat pemimpin, diantaranya yaitu kecerdasan, kepribadian, karakteristik fisik, dan kemampuan supervisi (Shaleh, 2018).

Menurut H. Burton dan Leo J. Brucker Supervisi merupakan suatu teknik pelayanan yang dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari dan memperbaiki secara bersama mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu organisasi (Mulyadi, 2016).

Ada tiga faktor yang pengaruh kinerja auditor diantaranya; a) faktor individu b) tugas, c) lingkungan. Faktor individu meliputi karakteristik yang melaksanakan tugas seperti motivasi, kepribadian, kepercayaan diri, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki auditor. Faktor tugas atau pekerjaan profesi, seperti; kompleksitas dan struktur tugas yang dilakukan untuk faktor lingkungan mencakup semua kondisi keadaan dan pengaruh sekitar yang ada di lingkungan auditor yang melakukan tugas tertentu, seperti tekanan waktu auditor, akuntabilitas auditor, tujuan penugasan auditor, dan umpan balik auditor (Puspita & Juliarsa, 2020).

Supervisi adalah kegiatan pembinaan yang direncanakan untuk membantu

dalam pelaksanaan pekerjaan dengan efisien dan efektif (Syauqi et al., 2016). Dalam kegiatan supervisi untuk penentuan kondisi yang esensial perlu dioptimalkan agar menjamin tercapainya tujuan. Muninjaya berkata adanya supervisi adalah bagian proses atau kegiatan dari fungsi pengawasan maupun pengendalian (*control-ling*).

Dengan peningkatan pelayanan adanya pernikahan atau rujuk atau untuk melakukan pengimplementasian jenis dan tariff atau jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak bagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian agama perlu adanya dilakukan penyesuaian jenis dan tariff atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama. Dengan itu, berjalannya sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan anggaran pemasukan Negara Bukan Pajak untuk menunjang pembangunan secara nasional di Negara Indonesia, sebagai sumber penerimaan Negara yang perlu dikelola secara baik dan benar serta efisien dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Dengan adanya hal ketentuan tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.

Sehingga perlu diadakan supervisi administrasi nikah rujuk untuk mengetahui administrasi dan bukti-bukti fisik di KUA Kecamatan se Kota Surabaya yang merupakan tupoksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

Sesuai dengan tujuan kantor kementerian Agama yaitu pelaksanaan sehubungan teknis serta supervisi dengan

pelaksanaan urusan kementerian agama di daerah, serta meningkatkan kinerja KUA terutama administrasi maka perlu diadakannya kegiatan supervisi oleh Kementerian Agama bagian seksi bimbingan masyarakat islam. Untuk menunjang berhasilnya kegiatan supervisi tersebut, maka perlu pengoptimalan peran kepala seksi Bimbingan Masyarakat Islam dalam pelaksanaan supervisi pada KUA kecamatan.

Menurut adanya UU dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Organisasi yang ada di sebuah negara dan cara kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama bahwa Seksi Bimbingan Masyarakat Islam yaitu unit kerja tingkat I di lingkungan Departemen Agama Pusat yang bertugas melakukan pelayanan, bimbingan secara teknis, pengelolaan pangkal data serta informasi, dan penyusunan rencana serta pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, binaan kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam. Dengan demikian seluruh aspek yang bersangkutan tidak boleh terlepas dari UU yang ada.

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang disingkat KUA Kecamatan adalah suatu lembaga yang didalamnya melaksanakan sebagian kecil dan besar tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan secara keseluruhan dalam wilayah kecamatan tidak lebih dan tidak kurang.

Kementerian Agama Kota Surabaya memiliki sejumlah KUA diantaranya KUA kecamatan Semampir, Pabean Cantikan, Krembangan, Bubutan, Tandes, Wonokromo, Wonocolo, Karangpilang, Tegalsari, Sawahan, Genteng, Gubeng, Tambaksari, Simokerto, Sukolilo, Rungkut, Kenjeran, Benowo, Lakarsantri, Tenggilis Mejoyo, Gunung Anyar, Mulyorejo, Asemrowo, Sukomanunggal, Dukuh Pakis, Wiyung, Jambangan, Gayungan, Bulak, Pakal, dan Sambikerep.

Didalam proses supervisi, kegiatan pengawasan juga termasuk didalamnya. Pengawasan sendiri memiliki arti sebagai suatu berproses yang didalamnya bertugas untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan apakah sudah secara maksimal, menilainya secara tegas dan benar agar tidak ada kesalahan didalamnya, dan bila perlu mengoreksi secara berkala di setiap KUA dengan maksud pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah diatur sebelumnya baik secara formal maupun non formal.

Tujuan yang paling utama dari adanya kepengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan yang sebenar benarnya. Agar dapat merealisasikan rencana maupun tujuan utama tersebut, maka kepengawasan pada hal pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan oleh seorang pemimpin yang sebelumnya telah melakukan kesepakatan bersama, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang ada serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan sebuah rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya agar menjadi lebih baik, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang sehingga seluruhnya dapat memaksimalkan proses dan dapat menghasilkan hasil yang maksimal kedepannya. (Rizal & Radiman, 2019)

Peran kepengawasan meyakini bahwa semuanya harus berjalan sesuai dengan komitmen yang ada maupun telah ditetapkan. Pengawasan juga memberikan feed back ataupun umpan balik mengenai apakah perencanaan untuk periode yang akan datang dapat dilakukan berdasarkan hasil-hasil pengawasan atas pelaksanaan kegiatan periode sebelumnya. Dengan demikian pengawas memiliki peran penting dibidangnya agar seluruhnya dapat berjalan maksimal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, pengumpulan data berasal dari fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan dan analisis data yang dilakukan bersifat induktif (Abdussamad, 2021).

Penelitian yang penulis lakukan adalah di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya di Jl. Masjid Agung Timur No.4 Gayungan Surabaya tepatnya dibagian seksi Bimbingan Masyarakat Islam. Penelitian ini telah dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2022. Data primer penelitian ini adalah Kepala Seksi dan Pegawai Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Surabaya. Serta yang menjadi data sekundernya adalah profil seksi Bimbingan Masyarakat Islam, laporan pertanggung jawaban kegiatan supervisi KUA, SK, UU, struktur organisasi, dan dokumentasi kegiatan supervisi di KUA kecamatan se-kota Surabaya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Semua wawancara dengan izin dan persetujuan, dirkam secara audio dan kemudian ditranskrip secara verbal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada kegiatan supervisi kepala bimas di setiap KUA se kota Surabaya dilaksanakan secara rutin yaitu tiap tiga bulan sekali atau triwulan. Pelaksanaanya cukup beragam, adakalanya kepala bimas mengunjungi ke penyuluh, penghulu maupun kepala KUA yang ada di setiap KUA. Penyuluh, kepala KUA dan penghulu dikumpulkan dalam satu ruangan. Supervisi yang dilakukan lebih kepada memberikan bimbingan kepada kepala KUA bukan mencari cari kesalahan para kepala KUA. Melalui arahan dan bimbingan ini diharapkan kinerja kepala KUA dapat meningkat serta menjadi lebih baik kedepannya. Berdasarkan hasil

wawancara sebelumnya kegiatan supervisi yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

### **1. Kunjungan ke setiap KUA se Kota Surabaya**

Kegiatan supervisi dengan kunjungan ini dilakukan oleh kepala Bimas beserta pegawai Bimas dengan datang ke KUA untuk melihat proses apa saja yang dilakukan di KUA. Tujuan dari perkunjungan KUA adalah untuk memperoleh data mengenai keadaan sebenarnya selama kepala KUA melakukan kegiatannya di KUA dan pada prinsipnya yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan KUA. Dalam kegiatan ini pihak seksi Bimas melakukan pengecekan tertib administrasi pencatatan nikah rujuk, blangko dokumen negara, pengelolaan BOP KUA dan validasi data keagamaan.

Kepala bimas dapat mengamati serta berbincang-bincang dengan kepala KUA tentang kesulitan kegiatan yang dihadapi ketika ada permasalahan didalam maupun diluar KUA. Kegiatan yang dilakukan kepala bimas kunjungan ini dilakukan tiga bulan sekali atau triwulan. Jenis kunjungan yang dilakukan kepala Bimas kadang-kadang ada yang direncanakan juga kadang-kadang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak KUA atau juga bisa kunjungan atas adanya undangan dari pihak KUA. Melalui kunjungan ini pihak Bimas dapat mengobservasi situasi kebiasaan yang ada di KUA.

Kegiatan Supervisi merupakan agenda rutin Seksi Bimas Islam yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Selanjutnya Tim Supervisi ini bertugas memeriksa semua bentuk pengadministrasian yang dibuat oleh KUA, khususnya administrasi NTCR, memeriksa Inventaris barang KUA, memeriksa Laporan administrasi KUA, dan memeriksa Laporan Penyuluh.

Supervisi juga merupakan kegiatan pengawasan tetapi sifatnya lebih human, manusiawi. Kegiatan supervisi pada KUA ini bukan mencari-cari kesalahan tetapi

lebih banyak mengandung unsur pembinaan, agar kondisi pekerjaan yang sedang disupervisi dapat diketahui kekurangannya (bukan semata-mata kesalahannya) untuk dapat diberitahu bagian yang perlu diperbaiki.

Supervisi dilakukan untuk melihat bagian mana dari kegiatan KUA yg masih negatif untuk diupayakan menjadi positif & melihat mana yang sudah positif untuk ditingkatkan menjadi lebih positif lagi dan yang terpenting adalah pembinaannya.

Pada akhir kegiatan supervisi, terdapat sanksi bagi oknum/ pihak yang melakukan penyimpangan penggunaan dana BOP KUA diantaranya : Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau penerapan tuntutan perbendaharaan dan/ anti rugi, yaitu pengembalian ke kas negara atas terbuktnya penyalahgunaan dana BOP KUA.

## **2. Pembinaan Penyuluh Non PNS**

Penyuluh adalah seseorang yang memiliki kepentingan yaitu berperan dalam perubahan dan perilaku agar menjadi lebih baik untuk banyak orang. Penyuluh agama memiliki peran penting untuk hal membina kerukunan antar umat beragama di Kota Surabaya. Karena penyuluh berinteraksi langsung dengan masyarakat majemuk di Suranaya, baik di pengajian, acara keagamaan, pengurus masjid maupun yang ikut andil didalamnya ataupun rumah ibadah lainnya untuk tetap berjalan dengan semestinya.

Seorang penyuluh Agama merupakan seseorang yang diberikan dan wewenang oleh pemerintah untuk tugas, tanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan keagamaan, penyuluhan yang berbasis pembangunan melalui banyak hal seperti bahasa agama kepada kelompok sasaran yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Peningkatan kompetensi penyuluh adalah langkah dalam hal untuk

mewujudkan profesionalitas untuk beberapa hal yaitu mendukung pembangunan yang telah ditetapkan salah satunya melalui pembinaan secara berkala dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga dapat mengembangkan hal baik yang telah direncanakan dari atasan maupun dari hati nurani di wilayah binaan serta akan berdampak pada peningkatan keagamaan di masyarakat khususnya wilayah Surabaya.

Dengan adanya Pembinaan bagi penyuluh Agama Islam yang Fungsional dan penyuluh agama islam Non Pns yaitu untuk mendukung pencapaian yang maksimal serta penambahan kapasitas untuk merangsang kompetensi pedagogik penyuluh dalam peningkatan kinerja, motivasi dan monitoring maupun yang dominan sehingga menjadi lebih baik untuk evaluasi pelaporan. Pembinaan yang dilakukan ini akan mempengaruhi pemahaman serta penyelesaian masalah yang kompleks dihadapi oleh penyuluh Agama Islam baik PNS maupun Non PNS di Kecamatan masing-masing yang ada di Surabaya.

Pembinaan oleh kepala seksi bimbingan masyarakat ini berupa pembinaan mengenai pentingnya disiplin pegawai, pentingnya memberikan pelayanan terbaik, pentingnya tertib administrasi dan pentingnya kesyar'ian akad nikah, serta pentingnya saring dan sharing informasi agar tidak salah dalam memberikan informasi kepada Masyarakat apalagi sebagai Aparatur Sipil Negara.

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam selain bertugas mensupervisi kegiatan di KUA, dalam tugasnya sebagai kepala seksi juga mengoptimalkan perannya dalam bimbingan dan pembinaan bagi penyuluh, diantaranya :

### **a. Bimbingan perkawinan**

Salah satu Program Bimas Islam Kementerian Agama Kota Surabaya adalah Bimwin (Bimbingan Perkawinan). Bimwin

atau bimbingan perkawinan adalah proses berjalannya pemberian bantuan terhadap individu maupun per pasangan ( laki laki dan perempuan) agar dalam menjalankan dalam hal perkawinan dan kehidupan berumah tangga bisa selaras dan mengurangi problem dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai suatu kebahagiaan hidup dunia selamanya dan akhirat yang abadi. Bimbingan memiliki fungsi preventif tersendiri yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi hal yang diinginkan seperti halnya masalah rumah tangga atau KDRT.

Program bimbingan suatu perkawinan juga diartikan sebagai bimbingan yang telah diberikan kepada calon pengantin yang berikan sebagai bekal agar nantinya menjadi lebih baik maupun sebelum memasuki perkawinan dan juga tujuannya adalah untuk memberikan bekal kepada calon pengantin dan untuk menekan angka perceraian yang tinggi. Istilah adanya program bimbingan perkawinan ini muncul sejak tahun 2017 yang dulu sebelumnya dikenal dengan istilah yang telah lama digunakan yaitu suscatin (kursus calon pengantin) (Maulidiyah Wati , Ahmad Subekti, 2019).

Dengan adanya Program bimbingan ini diharapkan atau ditekankan sebagai bentuk antisipasi atau meminimalisir angka perceraian yang ada sebelumnya. Dengan adanya bimbingan perkawinan yang telah di programkan pasangan tidak gegabah dalam melakukan apa yang dilakukan seperti mengambil tindakan saat mengalami ada hal kecil maupun besar permasalahan

dalam keluarga, karena telah dijelaskan tentang tata cara yang telah ditentukan dan dapat dipelajari untuk pasangan mempelai dalam menyelesaikan konflik (Hotimah, 2021).

Karena sesungguhnya perkawinan dikatakan sah atau tidak sah sangat ditentukan dan sangat dipengaruhi oleh terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan itu sendiri. Seseorang ahli tentang perkawinan telah berkata Menurut Abdul Wahhab Khallaf, syarat dan rukun adalah masing-masing dari keduanya menjadi tempat tergantungnya sesuatu baik hal negatif maupun hal yang positif. Tetapi ada Bedanya, rukun merupakan bagian hakikat sesuatu. Meskipun Adapun syarat merupakan hal yang berada di luar hakekatnya dan bukan termasuk bagian-bagian. Sedangkan ahli perkawinan yang lainnya, Zakiah Darajat menyatakan rukun perkawinan diantaranya (a) adanya mempelai laki-laki dan perempuan, (b) adanya wali, (c) adanya dua orang saksi, (d) dilakukan dengan sight tertentu. Adapun syarat dua mempelai adalah pengantin pria: (1) beragama Islam, (2) terang bahwa calon suami betul laki-laki, (3) orangnya diketahui dan tertentu, (4) calon laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri, (5) calon laki-laki (Jusak, 2005).

Terdapat dua macam Bimwin, yaitu, bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dan bimbingan remaja usia sekolah.

Pada tahun 2022 ini Bimas Islam Kemenag Kota Surabaya menargetkan 96 angkatan untuk bimwin pranikah bagi calon pengantin, dengan rata-rata dibagi tiap KUA melaksanakan 3 angkatan

dan untuk bimbingan perkawinan remaja usia sekolah menargetkan 10 angkatan dan sampai sekarang terlaksana sebanyak 8 angkatan.

Seperti yang dilakukan pada hari Selasa (24/05), sebanyak 50 dari siswa kelas XI dan XI MA Al Fatih mengikuti bimbingan perkawinan remaja usia sekolah. Seluruh siswa sangat berantusias dalam mengikuti kegiatan ini, canda dan tawa disertai dalam penyampaian materi oleh narasumber. Disela-sela penyampaian materi, narasumber mengajak berdiskusi mengenai masalah yang dihadapi remaja saat ini.

Dalam pelaksanaan Bimwin ini, selain dari penyuluh agama islam, Seksi Bimas Islam juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, BKKBN dan Ormas Islam yang menjadi narasumber.

Menurut Kasi Bimas Islam, M. Ali Faiq, bimbingan perkawinan pranikah untuk calon pengantin bertujuan agar untuk merencanakan keluarga Sakinah, mawaddah warrahmah dan supaya catin yang nantinya dalam berumah tangga dapat lebih mudah dalam mengatasi permasalahan keluarga sehingga tidak sampai pada perceraian, sedangkan untuk bimbingan perkawinan remaja usia sekolah, bertujuan untuk memahami konsep diri yang sehat, memahami karakter diri dan potensinya dan remaja dapat memahami berbagai tantangan remaja masa kini.

Selain program bimwin pranikah, Bimas Islam Kankemenag Kota Surabaya juga mempunyai program Pilotng Pusaka Sakinah (bimbingan bagi pasca nikah) yang telah di laksanakan pada bulan April 2022

oleh KUA Kec. Sawahan, KUA Kec. Kenjeran dan KUA Kec. Semampir.

a. Capacity Building Revitalisasi KUA

Pada program ini bernama Capacity building diartikan sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas individu yang baik, kelompok maupun organisasi yang telah dicerminkan melalui adanya pengembangan kemampuan didalamnya, ketrampilan eksternalnya, potensi dan bakat serta penguasaan penguasaan seperti kompetensi-kompetensi sehingga untuk individu, kelompok atau organisasi dapat bertahan dan mampu untuk mengatasi tantangan perubahan zaman yang terjadi secara cepat dan tak terduga (Ratnasari, Makmur, & Ribawanto, 2013). Capacity building dapat juga diartikan maupun dimaknai sebagai proses kreatif inovatif dalam membangun kapasitas yang belum nampak sebelumnya.

Seksi Bimas Islam Kantor kemeterian agama Kota Surabaya, mengadakan Capacity Building Revitalisasi KUA. Yang telah diikuti oleh 62 peserta dari unsur KUA Kecamatan Se Kota Surabaya yang terdiri dari Kepala KUA, Penghulu, JFU dan Operator Simkah yg ada di KUA.

Dalam laporannya, Kasi Bimas Islam, M. Ali Faiq mengatakan, kegiatan capacity building ini bertujuan terbentuknya peta jalan revitalisasi KUA; terbangunnya sistem informasi pelayanan publik pada KUA; dan KUA harus dapat menjadi pelayan yang lebih baik, pelayan yang tepat, pelayan yang mudah dan pelayanan yang efektif dan efisien.

Kegiatan ini merupakan penguatan KUA yang merupakan

sabagai ujung tombak dari Kementerian Agama. Dengan adanya capacity building ini diharap KUA mampu menunjukkan layanan andalannya, dapat meningkatkan lebih baik lagi kualitas umat beragama, KUA dapat memperkuat dalam hal untuk mengelola kehidupan yang keberagaman bermasyarakat, serta memperkuat program dan layanan keagamaan dan, dan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA diharapkan untuk sebagai sebuah pusat layanan keagamaan.

Personil yang ada di KUA harus mampu meningkatkan kompetensinya, baik teknis maupun non teknis sehingga dapat meningkat pula performa yang dimiliki semua unsur yang ada di KUA tersebut.

b. Moderasi beragama bagi penyuluh agama islam

Salah satu program prioritas dari Kementerian Agama adalah penguatan moderasi beragama. Moderasi Beragama merupakan perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa. Di Indonesia, beragama adalah hakekatnya ber-Indonesia. Dan ber-Indonesia itu hakekatnya adalah beragama. Moderasi beragama juga dapat diartikan sebagai cara pandang seseorang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem (Nuridin, 2021).

Dengan adanya Pengembangan kapasitas yang bersubstansi kelembagaan dapat dilakukan melalui beberapa empat pendekatan, yaitu : (1) pendekatan struktural kognitif kolaboratif yang penekanannya dititikberatkan

pada struktur organisasi, terutama perubahan struktur organisasi, (2) pendekatan teknologi khususnya digital maupun non, yang terfokus pada tata letak sarana fisik yang baru. Penekanannya pada penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana/teknologi dalam melaksanakan pekerjaan (tugas dan fungsi), (3) pendekatan tugas, berfokus pada kinerja individual yang terkhusus dengan menekankan pada perubahan pola dan peningkatan kinerja dengan melalui prosedur kerja yang efektif, (4) pendekatan orang, dalam pendekatan ini berfokus pada modifikasi terhadap sikap, motivasi, perilaku, keahlian yang dicapai melalui program training, prosedur seleksi, atau perlengkapan baru (Fatimah, 2018).

Tujuan dari adanya hal ini adalah sebagai bentuk pengembangan kapasitas adalah (1) Mengakselerasikan tentang pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (2) Pemantauan secara baik dan proporsional, tugas, fungsi, sistem keuangan, mekanisme dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas daerah, (3) Mobilisasi sumber-sumber dana yang ada dari Pemerintah, Daerah dan lainnya, (4) Penggunaan sumber-sumber dana secara baik dan benar maupun secara efektif dan efisien.

Seperti yang telah dilaksanakan pada Rabu (21/09), bertempat di Graha LDII Kota Surabaya, Seksi Bimas Islam Kankemenag Kota Surabaya mengadakan kegiatan "Penguatan Moderasi Beragama Bagi Penyuluh Agama Islam". Yang diikuti sebanyak 136 penyuluh agama Islam non PNS.

Ada 4 hal yang penting dalam menjaga moderasi, yaitu ; kebersamaan, toleransi, anti kekerasan dan bagaimana memahami tradisi lokal.

Kegiatan ini diisi dengan beberapa materi yang lain, antara lain yaitu : Konsep Moderasi Beragama Kementerian Agama disampaikan oleh Kabid Penais dan Pem Zawa, Dr. Mufi Imron Rosyadi, M.E.I; Wawasan Kebangsaan dan Jati Diri ASN, disampaikan oleh Kasi PD. Pontren Kankemenag Kota Surabaya, Dr. M. Amir Sholehuddin, M.Pd.I; dan Analisis Sosial dan Strategi Penguatan. Moderasi Beragama dengan Analisis Gunung Es dan Proses U yang disampaikan oleh Kasi PD. Pontren Kankemenag Kab. Sidoarjo Dr. Moh. Sholehuddin, S.Ag, M.Ag

c. Pemetaan SDM Kepenghuluan

Pada hari senin (10/10/2022) bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, Seksi Bimas Islam mengadakan kegiatan Pemetaan SDM Kepenghuluan.

Ada 4 hal yang harus dilakukan oleh para penghulu, yaitu yang pertama Simplikasi, diharapkan dalam melakukan pelayanan secara simple tidak bertele-tele; kedua Inovasi teknologi dalam sebagai perwujudan transformasi digital yang merupakan prioritas program Kemenag; yang ketiga Accountable artinya dalam melaksanakan tugas semua tindakan harus bisa dipertanggung jawabkan secara baik dan benar; yang terakhir adalah Profesional yang melandasi semua aktifitas kinerja penghulu sesuai regulasi dan berdasarkan Kaidah Kepenghuluan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala KUA Kecamatan dan

Penghulu berjumlah 43 peserta, dimana kegiatan ini bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan kinerja penghulu, meningkatkan SDM Penghulu, meningkatkan wawasan keilmuan Islam bagi Penghulu serta agar Penghulu bisa menjadi teladan dalam bekerja bagi ASN lainnya.

d. Pemetaan Wawasan Kebangsaan bagi penyuluh Agama Islam

Dalam rangka melanjutkan salah satu program prioritas Kementerian Agama yaitu revolusi mental dan pembinaan Ideologi Pancasila serta penguatan moderasi beragama melalui Penyuluh Agama Islam (PAI), Kementerian Agama Kota Surabaya, melalui seksi Bimas Islam, mengadakan Pemetaan wawasan kebangsaan dan pemahaman keagamaan bagi penyuluh agama Islam baik PNS maupun Non PNS, yang dilaksanakan di Masjid Nasional Al akbar Surabaya.

Pemetaan ini merupakan salah satu implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024. Melalui Pemetaan ini, akan dihasilkan peta wawasan kebangsaan Penyuluh Agama Islam dan dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan peningkatan kompetensi PAI, sehingga mampu meningkatkan kinerja PAI dalam menjalankan tugas bimbingan dan penyuluhan agama yang mampu menanamkan pemahaman kepada masyarakat untuk mempertahankan keutuhan negara NKRI yang berdaulat di tengah

wacana-wacana radikalisme, narkoba, dan lainnya. Mengingat pentingnya hal tersebut, perlu adanya "Petunjuk Pelaksanaan Pemetaan wawasan Kebangsaan dan Pemahaman Keagamaan Bagi Penyuluh Agama Islam Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil."

Pelaksanaan Pemetaan Wawasan Kebangsaan dan Pemahaman Keagamaan PAI PNS dan Non PNS dimaksudkan untuk menyusun peta wawasan kebangsaan Penyuluh Agama Islam sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan pengembangan program layanan bimbingan dan penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan. Tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah: 1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan Pemetaan Wawasan Kebangsaan dan Pemahaman Keagamaan PAI PNS dan Non PNS; 2. Mengatur pelaksanaan Pemahaman Keagamaan PAI PNS dan Non PNS; Pemetaan Wawasan Kebangsaan dan 3. Memastikan akuntabilitas pelaksanaan Kebangsaan dan Pemahaman Keagamaan PAI PNS dan Non PNS.

Menurut Dr. H. Pardi, M.Pd.I, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya dalam sambutannya, berpesan, "Penyuluh merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama, dimana tahun 2023-2024 merupakan tahun politik, salah satu tugas dari penyuluh Agama adalah menjaga harmonisasi yang ada dalam masyarakat. Tanpa dibedakan PNS maupun Non PNS, penyuluh harus dapat menjadi alat komunikasi pemerintah dalam menyampaikan misi persatuan dan kesatuan bangsa, yang akan menghadapi beberapa permasalahan berupa pasal dan hukum terkait".

### **3. Pembicaraan pribadi dengan kepala KUA**

Pembicaraan pribadi merupakan kegiatan yang dilakukan melalui teknik bimbingan dan konseling yang digunakan kepala bimas untuk memberikan pelajaran intens kepada setiap kepala KUA, baik terkait masalah kegiatan yang dilaksanakan di KUA maupun masalah mengenai internal dari setiap kepala KUA seperti profesionalisme kepala KUA.

Pembicaraan individual ini menjadi strategi pembinaan yang dilakukan kepala bimas kepada kepala KUA maupun kepada penyuluh dan penghulu yang ada di setiap KUA kota Surabaya. Meskipun demikian kegiatan ini banyak kepala KUA yang menganggap negatif karena merasa terusik privasi yang dimiliki kepala KUA, penyuluh maupun penghulu yang melakukan supervisi dengan kepala Bimas.

Kegiatan supervisi dengan rapat kepala KUA adalah teknik supervisi kelompok melalui rapat yang dilakukan untuk membicarakan penerapan agenda yang telah direncanakan baik mengenai penghulu maupun penyuluh yang ada di setiap KUA serta proses atau upaya untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada di dalam KUA. Kegiatan supervisi dengan rapat ini dilakukan 1 kali selama 3 bulan dalam upaya untuk mempersiapkan agenda-agenda rutin yang ada di setiap KUA selama 1 tahun berjalan.

Dengan kata lain, kegiatan ini merupakan bagian penting dari perjalanan KUA dalam melayani masyarakat secara maksimal untuk menjadikan fasilitator masyarakat yang baik. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan KUA yang ada di kota Surabaya tidak tanggung-tanggung dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu pembicaraan ini diharapkan bisa berjalan terus menerus setiap tahunnya agar sinkronisasi tercapai antara bimas Islam di kemenag dan KUA di setiap kecamatan Kota Surabaya.

## KESIMPULAN

Kegiatan Supervisi KUA merupakan agenda rutin Seksi Bimas Islam yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali dengan memeriksa semua bentuk pengadministrasian yang dibuat oleh KUA, khususnya administrasi NTCR, memeriksa Inventaris barang KUA, memeriksa Laporan administrasi KUA, dan memeriksa Laporan Penyuluh.

Kepala seksi bimbingan masyarakat sebagai pemimpin atau kasi di sebuah lembaga kementerian agama berfungsi sebagai supervisor yang membantu para staff dan pegawai seksi bimbingan masyarakat islam dalam hal supervisi di KUA Kecamatan.

Dalam mengoptimalisasikan perannya di seksi bimbingan masyarakat, kepala seksi dalam kegiatan supervisi melakukan Kunjungan ke setiap KUA se Kota Surabaya, Pembinaan Penyuluh Agama Islam melalui program (1) Bimbingan Perkawinan, (2) Capacity Building Revitalisasi KUA, (3) Penguatan Moderasi Beraga Bagi Penyuluh, (4) Pemetaan SDM Kepenghuluan, (5) Pemetaan Wawasan Kebangsaan Bagi Penyuluh, dan Pembicaraan pribadi dengan kepala KUA.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (cetakan 1). makassar: Syakir Media Press.
- Fatimah, A. S. (2018). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif (GEMA MADANI) Di Kota Tasikmalaya. *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, 9(02), 181–192. Retrieved from <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/view/4761>
- Hotimah, N. (2021). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian. *Syar: Jurnal Komunikasi Dan*

*Penyiaran Islam*, 1(1), 45–66.

- Jusak, J. (2005). Problematika Perkawinan di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (Studi Kritis Atas Mashlahah Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam). *Jurnal Penelitian Humaniora*, 6(1), 229–252. <https://doi.org/10.21795/kcla.2009.21.3.229>
- Maulidiyah Wati, Ahmad Subekti, I. J. (2019). Analisis Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi di KUA Lowokwaru Kota Malang. *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 113–119.
- Mulyadi. (2016). Mengenal Supervisi Manajerial dalam Lembaga Pendidikan. *Jurnal Fikroh*, 9(2).
- Nurdin, F. (2021). Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 18(1), 59. <https://doi.org/10.22373/jim.v18i1.10525>
- Puspita, K. A. S., & Juliarsa, G. (2020). Kompetensi dan Kinerja Auditor sebagai Moderasi Struktur Audit dan Supervisi Audit. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(2), 3066–3080.
- Ratnasari, J. D., Makmur, M., & Ribawanto, H. (2013). Pengembangan kapasitas (Capacity Building) kelembagaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(3), 103–110.
- Rizal, S. M., & Radiman, R. (2019). Pengaruh Motivasi, Pengawasan, dan Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 2(1), 117–128. <https://doi.org/10.30596/maneggio.v2i1.3649>

Shaleh, M. (2018). Kepemimpinan dan Organisasi. In *Lembaga Penerbit Kampus IAIN*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.

Syauqi, A., Kastalani, A., Dhaha, A., Widuri, H., Rafiqah, J., Humaidi, M., ... Fatimah, S. (2016). *Supervisi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pessindo.